

## Perbandingan Pengaturan Tata Hukum Antara Indonesia dan Amerika Serikat

Barly Harly Siregar<sup>1</sup>, Taty Zahra Andini<sup>2</sup>, Risnawati Siregar<sup>3</sup>, Hidayatul Rahma<sup>4</sup>, Muthia Sartika Harahap<sup>5</sup>, Delima Puspita Devi<sup>6</sup>, Tri Syahputri<sup>7</sup>, Mutiah Aminarti Hasibuan<sup>8</sup>, Aulia Sarah<sup>9</sup>, Sayyid kutub<sup>10</sup>, Rahmad Fadhil<sup>11</sup>, Haiqal Rahman Siregar<sup>12</sup>.

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

tatyanazahraandini@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*Perhaps the most important development in patients' rights has been that in Indonesia and the United States regarding the doctrine of informed consent. Embracing the Continental European legal system, the doctrine of informed consent in Indonesia is articulated in Law No. 36 of 2009 on Health, Government Regulation No.32 of 1996 on Health Worker, Law No.29 of 2004 on Medical Practice, and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. It is also specifically regulated by Health Ministerial Decree No. 29 of 2008 regarding Medical Action Approval. This doctrine requires physicians to share certain information with patients before asking for their consent to treatment. The Court in the United States of America used the term of informed consent to describe the physicians obligations to provide information. The legal consequences if informed consent is not given, it is considered as an act of abuse (intentionally) to the patient. According to Rule of law in the United States that physicians have to open all the information about all the necessary facts, so that patients can determine appropriate treatment options. Tort Law in Anglo-Saxon legal system, similar to "act against the law" in the Continental European legal system. This article examines a comparative study of informed consent in the Indonesian Health Laws and regulations and those of the United States.*

**Keywords :** *Informed consent; Comparative Law; therapeutic relationship; the Continental European and Anglo Saxon.*

### ABSTRAK

Mungkin perkembangan paling penting dalam hak-hak pasien adalah di Indonesia dan Amerika Serikat mengenai doktrin informed consent. Menganut sistem hukum Eropa Kontinental, doktrin informed consent di Indonesia diartikulasikan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini juga diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis. Doktrin ini mengharuskan dokter untuk berbagi informasi tertentu dengan pasien sebelum meminta persetujuan mereka untuk berobat. Pengadilan di Amerika Serikat menggunakan istilah informed consent untuk menggambarkan kewajiban dokter dalam memberikan informasi. Akibat hukum apabila tidak diberikan informed consent dianggap sebagai tindakan pelecehan (sengaja) terhadap pasien. Menurut Rule of law di Amerika Serikat bahwa dokter harus membuka semua informasi tentang semua fakta yang diperlukan, sehingga pasien dapat menentukan pilihan pengobatan yang tepat. Hukum Tort dalam sistem hukum Anglo-Saxon, mirip dengan "tindakan melawan hukum" dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Artikel ini mengkaji studi perbandingan informed consent dalam peraturan perundang-undangan kesehatan di Indonesia dan peraturan di Amerika Serikat.

**Kata kunci :** *Informed consent; Hukum Perbandingan; hubungan terapeutik; Eropa Kontinental dan Anglo Saxon.*

## PENDAHULUAN

Dalam teori pembagian kekuasaan Montesquieu mengemukakan bahwa pembagian kekuasaan pemerintahan terbagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain, baik yang berkaitan dengan fungsi ataupun lembaga yang menyelenggarakannya. Menurut Emanuel Kant konsep pembagian kekuasaan tersebut disebut juga sebagai Trias Politica. Tri berarti tiga, As berarti poros, dan Politica berarti kekuasaan, sehingga Trias Politica berarti tiga poros kekuasaan. Kekuasaan legislatif (rule making function) adalah kekuasaan negara dalam membentuk Undang-Undang. Kekuasaan eksekutif (rule application function) adalah kekuasaan negara untuk menjalankan Undang-Undang. Sedangkan kekuasaan yudisial (rule adjudication function) adalah kekuasaan negara untuk mengadili atas pelanggaran Undang-Undang. Pada dasarnya, Trias Politica menginginkan agar kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, agar mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. (Sugiman, 2020)

Kekuasaan legislatif dijalankan oleh lembaga legislatif atau biasa disebut dengan parlemen. Indonesia dan Amerika Serikat juga merupakan negara yang memiliki bentuk parlemen yang sama, yakni bikameral. Dalam konstitusi Amerika Serikat, parlemen disebut dengan nama kongres (congress), yang terdiri atas House of Representative (DPR) dan Senat (Perwakilan Negara Bagian). Sedangkan di Indonesia, parlemen terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). (Sutansyah, 2021)

Sistem parlemen yang digunakan oleh Indonesia berubah seiring dengan perubahan berlakunya konstitusi. Indonesia pernah menggunakan sistem parlemen bikameral ataupun sistem parlemen unikameral. Negara Indonesia menjalankan sistem perwakilan bikameral yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di Indonesia terdapat dua hal yang harus dipahami dalam kerangka sistem perwakilan yang terwujud dalam institusi MPR. Pertama, walaupun rakyat telah menyalurkan aspirasinya melalui pemilihan umum dan wakil-wakil rakyat yang terpilih telah duduk dalam keanggotaan MPR yang terdiri atas dua kamar DPR dan DPD, rakyat secara individu masih tetap memiliki hak-hak asasinya masing-masing. Masyarakat tetap memiliki media lain untuk menyampaikan aspirasinya setiap waktu yang dijamin dalam konstitusi dengan melalui kebebasan pers, kebebasan berekspresi, baik lisan maupun tertulis, kebebasan berunjuk rasa, hak untuk mogok kerja, dan sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua dalam rangka sistem kepartaian, juga terdapat kecenderungan semakin banyak partai dan semakin luas pula dan terbukanya tingkat persaingan, maka semakin terbuka juga peluang aspirasi rakyat dapat sungguh-sungguh diperwakilan oleh para wakil rakyat. (Omara et al., n.d. 2021)

Hasilnya, dalam sistem perwakilan rakyat melalui lembaga parlemen selalu ditemukan kemungkinan distorsi atau kelemahan-kelemahan. Maka untuk itu, sistem perwakilan fisik dianggap belum tentu menjamin keterwakilan rakyat secara substantif, sehingga perlu dikembangkan adanya pengertian representation in ideas yang tidak bergantung pada mekanisme kelembagaan melalui parlemen. Sedangkan parlemen

Amerika Serikat (The Congress of the United States of America) terdiri dari perwakilan politik (The House of Representatives, yang sering disingkat sebagai House), dan perwakilan teritorial (The Senate). Sesuai dengan ketentuan Article I Section 1 The Constitution of the United States yang berbunyi, “All Legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives,” semua kekuasaan legislatif berada di tangan Congress yang terdiri dari Senate (Majelis Tinggi atau Upper House), dan House of Representatives (Majelis Rendah atau Lower House). Congress merupakan gabungan (joint session) antara Senate yang merupakan perwakilan teritorial, dan House of Representatives yang merupakan perwakilan politik. Dalam hal ini anggota Senate dan House dipilih melalui pemilihan umum. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk lebih memperbandingkan serta mengembangkan suatu penelitian dalam bentuk penelitian ilmiah dengan Judul “Perbandingan Parlemen di Indonesia dengan Amerika Serikat”. Perbandingan hukum secara deskriptif berhubungan dengan deskripsi dari bermacam-macam fakta hukum yang ditemukan di berbagai negara. Perbandingan ini tidak tersangkut paut dengan hasil dari perbandingan. Fungsi utama dari perbandingan hukum secara deskriptif ini adalah untuk menemukan perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum terhadap permasalahan hukum secara tersendiri. Bagi Gutteridge, hal ini tidaklah cukup untuk dinyatakan “Perbandingan hukum secara deskriptif berbeda dengan perbandingan hukum yang dapat digunakan sebab perbandingan ini lebih mengkhususkan untuk menganalisa variasi antara hukum dari dua negara atau lebih, di mana hal ini tidak secara langsung menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, baik itu secara abstrak maupun dalam tataran praktik alamiah. Perbandingan tersebut tidak mempunyai tujuan lain selain memberikan informasi dan bukanlah kewajiban dari orang yang melakukan penelitian tersebut untuk memastikan apa yang kemudian harus dilakukan terhadap hasil penelitiannya tersebut.”

Hukum Amerika Serikat pada awalnya diambil sebagian besar dari common law dari sistem hukum Inggris, yang berlaku pada saat Perang Kemerdekaan. Namun, hukum tertinggi di negara ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan, menurut Klausula Supremasi Konstitusi, hukum-hukum yang diberlakukan oleh Kongres dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Amerika Serikat. Semua ini merupakan dasar bagi undang-undang federal di bawah konstitusi federal di Amerika Serikat, yang membentuk batas-batas yurisdiksi undang-undang federal dan undang-undang di ke-50 negara bagian AS dan wilayah-wilayahnya.<sup>2</sup> Meskipun Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara Persemakmuran mewarisi tradisional common law, dari sistem hukum Inggris, hukum Amerika cenderung unik dalam banyak hal. Ini disebabkan karena sistem hukum Amerika terputus dari sistem hukum Britania karena revolusi kemerdekaan negara ini, dan setelah itu ia berkembang secara mandiri dari sistem hukum Persemakmuran Britania. Oleh karena itu, bila kita mencoba menelusuri perkembangan prinsip-prinsip common law yang tradisional dibuat oleh para hakim, artinya, sejumlah kecil hukum yang belum dibatalkan oleh hukum-hukum yang lebih baru, maka peradilan-peradilan Amerika akan melihat kepada kasus-kasus di Britania hanya sampai ke awal abad ke-19.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang kami gunakan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu pada ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar bergantung dari hasil pengamatan manusia, baik dalam kawasan maupun dalam peristilahannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dalam studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-Undangan, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian. Menurut Mestika Zed (2004), Studi kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Data sekunder berupa dokumen. Dokumen yang digunakan berupa data-data mengenai parlemen Indonesia dan parlemen Amerika Serikat dalam persepektif historis menurut konstitusi yang berlaku saat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu "revolusi grondwet" telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materimuatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut (MKRI, 2015). Terkait prosedur perubahan konstitusi Indonesia diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 setelah amendemen. Disebutkan bahwa yang berwenang mengubah Undang-undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sehingga yang menjadi salah satu kewenangan MPR-RI adalah berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD).

Terkait dengan sistem perubahan konstitusi yang dianut oleh negara Indonesia adalah amendemen seperti yang dipraktikkan di negara Amerika Serikat (Syahuri, 2010). Sistem amendemen yang utama adalah berlakunya konstitusi yang telah diubah itu tetap didasarkan pada saat berlakunya konstitusi asli. Oleh karena itu, perubahan redaksi dan atau substansi atas beberapa pasal atau ketentuan tersebut dijadikan sebagai suatu addendum atau lampiran dari konstitusi asli. Jadi sedikit banyaknya jumlah ketentuan dalam konstitusi yang diubah bukan merupakan penentu bagi sistem amendemen. Negara Amerika Serikat lahir dari sebuah revolusi yang penuh kekerasan melawan pemerintahan kolonial, dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776 (Puspaningrum, 2021). Ketika merdeka, Amerika Serikat hanya memiliki 13 negara bagian, dengan bentuk negara konfederasi (masing-masing Negara berdaulat/bersatu/tidak memiliki presiden). Lalu pada tahun 1776 sampai tahun 1787 penyelenggaraan Negara diatur melalui Article of Confederation (UU konfederasi). Selanjutnya pada tahun 1787, Amerika Serikat membuat konstitusi (UUD) pada pertemuan di Philadelphia. Pertemuan ini adalah untuk yang menghasilkan konstitusi pertama kalinya di dunia. Kemudian pada tahun

1788 diadakan pemilu untuk memilih presiden. Pada saat itu terdapat 2 macam pemilu, yaitu: 1. Pemilu yang dilakukan oleh senat 2. Pemilu yang dilakukan oleh Dewan Pemilihan (elektoral), bukan oleh Senat. Pada bulan Januari 1789 dilantik presiden pertama Amerika Serikat, yaitu George Washington. Setelah terpilihnya presiden baru kemudian dibentuk pemerintahan pusat, organ-organ dibawahnya seperti Menteri Luar Negeri (Secretary of state) dan seterusnya. Masa ini disebut era baru dalam diplomasi Amerika Serikat (1789).

Adapun mengenai pengesahan untuk dilaksanakannya amandemen konstitusi di Amerika Serikat harus didukung oleh  $\frac{3}{4}$  anggota Kongres juga harus mendapat persetujuan negara-negara bagian. Hal ini diatur dalam pasal V Konstitusi Amerika Serikat yang pada intinya menyatakan bahwa amandemen dapat diusulkan baik oleh Kongres dengan dua pertiga suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat atau oleh konvensi konstitusional yang diminta oleh dua pertiga dari badan legislative Negara Bagian. Tak satupun dari 27 amandemen Konstitusi diusulkan oleh konvensi konstitusional. Kongres mengusulkan amandemen dalam bentuk resolusi bersama. Presiden tidak memiliki peran konstitusional dalam proses amandemen, resolusi bersama tidak dibawa ke Gedung Putih untuk ditandatangani atau disetujui Presiden Amerika Serikat. Dokumen asli akan diteruskan langsung ke NARA's Office of the Federal Register (OFR) untuk diproses dan dipublikasikan. NARA's Office of the Federal Register OFR menambahkan catatan sejarah legislatif ke resolusi bersama dan menerbitkannya dalam format slip law. OFR juga menyusun paket informasi untuk Negara-negara Bagian yang mencakup salinan formal "garis merah" dari resolusi bersama, salinan resolusi bersama dalam format slip law, dan prosedur hukum untuk ratifikasi berdasarkan 1 U.S.C. 106b (OFR). Konstitusi Amerika menganut sistem perubahan konstitusi dengan cara amandemen dikarenakan naskah asli dari konstitusi pertama hingga perubahan ke dua puluh tujuh, menjadi satu hal yang tidak terpisahkan karena terintegrasi dalam satu naskah teks Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Singkatnya, berdasarkan Pasal V Konstitusi Amerika Serikat, proses amandemen konstitusi di Amerika Serikat merupakan konstitusi yang sulit untuk dilakukan perubahan. Kesulitannya terletak pada proses amandemennya. Amandemen Konstitusi Amerika Serikat dapat diusulkan melalui salah satu dari dua cara, yaitu: Pertama, melalui  $\frac{2}{3}$  dari seluruh anggota (bukan hanya jumlah anggota yang hadir), dari masing-masing majelis Kongres harus menyetujui amandemen tersebut; Kedua, Kongres dapat menyelenggarakan konvensi istimewa untuk mempertimbangkan amandemen jika lembaga legislatif dari  $\frac{2}{3}$  negara bagian meminta dilakukan perubahan. Usul amandemen ini harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  dari seluruh Negara bagian. Jika ratifikasi tercapai, maka amandemen tersebut dapat menjadi bagian dari konstitusi.

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu "revolusi grondwet" telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materimuatan konstitusi yang harus ada menurut

ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut (MKRI, 2015). Terkait prosedur perubahan konstitusi Indonesia diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 setelah amandemen. Disebutkan bahwa yang berwenang mengubah Undang-undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sehingga yang menjadi salah satu kewenangan MPR-RI adalah berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD).

Terkait dengan sistem perubahan konstitusi yang dianut oleh negara Indonesia adalah amandemen seperti yang dipraktikkan di negara Amerika Serikat (Syahuri, 2010). Sistem amandemen yang utama adalah berlakunya konstitusi yang telah diubah itu tetap didasarkan pada saat berlakunya konstitusi asli. Oleh karena itu, perubahan redaksi dan atau substansi atas beberapa pasal atau ketentuan tersebut dijadikan sebagai suatu addendum atau lampiran dari konstitusi asli. Jadi sedikit banyaknya jumlah ketentuan dalam konstitusi yang diubah bukan merupakan penentu bagi sistem amandemen. Negara Amerika Serikat lahir dari sebuah revolusi yang penuh kekerasan melawan pemerintahan kolonial, dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776 (Puspaningrum, 2021). Ketika merdeka, Amerika Serikat hanya memiliki 13 negara bagian, dengan bentuk negara konfederasi (masing-masing Negara berdaulat/bersatu/tidak memiliki presiden). Lalu pada tahun 1776 sampai tahun 1787 penyelenggaraan Negara diatur melalui Article of Confederation (UU konfederasi). Selanjutnya pada tahun 1787, Amerika Serikat membuat konstitusi (UUD) pada pertemuan di Philadelphia. Pertemuan ini adalah untuk yang menghasilkan konstitusi pertama kalinya di dunia. Kemudian pada tahun 1788 diadakan pemilu untuk memilih presiden. Pada saat itu terdapat 2 macam pemilu, yaitu: 1. Pemilu yang dilakukan oleh senat 2. Pemilu yang dilakukan oleh Dewan Pemilih (elektoral), bukan oleh Senat.

Pada bulan Januari 1789 dilantik presiden pertama Amerika Serikat, yaitu George Washington. Setelah terpilihnya presiden baru kemudian dibentuk pemerintahan pusat, organ-organ dibawahnya seperti Menteri Luar Negeri (Secretary of state) dan seterusnya. Masa ini disebut era baru dalam diplomasi Amerika Serikat (1789). Adapun mengenai pengesahan untuk dilaksanakannya amandemen konstitusi di Amerika Serikat harus didukung oleh  $\frac{3}{4}$  anggota Kongres juga harus mendapat persetujuan negara-negara bagian. Hal ini diatur dalam pasal IV Konstitusi Amerika Serikat yang pada intinya menyatakan bahwa amandemen dapat diusulkan baik oleh Kongres dengan dua pertiga suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat atau oleh konvensi konstitusional yang diminta oleh dua pertiga dari badan legislative Negara Bagian. Tak satupun dari 27 amandemen Konstitusi diusulkan oleh konvensi konstitusional. Kongres mengusulkan amandemen dalam bentuk resolusi bersama. Presiden tidak memiliki peran konstitusional dalam proses amandemen, resolusi bersama tidak dibawa ke Gedung Putih untuk ditandatangani atau disetujui Presiden Amerika Serikat. Dokumen asli akan diteruskan langsung ke NARA's Office of the Federal Register (OFR) untuk diproses dan dipublikasikan. NARA's Office of the Federal Register OFR menambahkan catatan sejarah legislatif ke resolusi bersamadan menerbitkannya dalam format slip law. OFR juga menyusun paket informasi untuk Negara-negara Bagian yang mencakup salinan formal "garis merah" dari resolusi bersama, salinan resolusi bersama dalam format slip law, dan prosedur hukum

untuk ratifikasi berdasarkan 1 U.S.C. 106b (OFR). Konstitusi Amerika menganut sistem perubahan konstitusi dengan cara amandemen dikarenakan naskah asli dari konstitusi pertama hingga perubahan ke dua puluh tujuh, menjadi satu hal yang tidak terpisahkan karena terintegrasi dalam satu naskah teks Undang-Undang Dasar Amerika Serikat.

Singkatnya, berdasarkan Pasal V Konstitusi Amerika Serikat, proses amandemen konstitusi di Amerika Serikat merupakan konstitusi yang sulit untuk dilakukan perubahan. Kesulitannya terletak pada proses amandemennya. Amandemen Konstitusi Amerika Serikat dapat diusulkan melalui salah satu dari dua cara, yaitu: Pertama, melalui 2/3 dari seluruh anggota (bukan hanya jumlah anggota yang hadir), dari masing-masing majelis Kongres harus menyetujui amandemen tersebut; Kedua, Kongres dapat menyelenggarakan konvensi istimewa untuk mempertimbangkan amandemen jika lembaga legislatif dari 2/3 negara bagian meminta dilakukan perubahan. Usul amandemen ini harus disetujui oleh 3/4 dari seluruh Negara bagian. Jika ratifikasi tercapai, maka amandemen tersebut dapat menjadi bagian dari konstitusi.

Pada sistem demokrasi modern, parlemen merupakan wakil rakyat yang bertugas membuat Undang-Undang, mengawasi jalannya pemerintahan serta fungsi-fungsi lain yang berbeda pada setiap negara. Maka untuk itu, keterwakilan politik dan tipe parlemen adalah dua hal yang saling berhubungan. Kata “parlemen” sendiri berasal dari bahasa latin “parliamentum” atau secara bahasa Perancis “parler”, yang berartikan sebagai suatu tempat atau badan dimana para wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan beberapa hal untuk kepentingan masyarakat. Pada abad ke 19 setelah masa kolonialisme, parlemen melonjak pesat seiring dengan meroketnya negara demokrasi modern yang bermunculan sebagai negara bangsa (nation state). Setiap negara, bangunan sistem parlemen telah diatur dalam konstitusinya. Terdapat negara yang menggunakan sistem parlemen satu kamar (unikameral) serta ada yang menggunakan system parlemen dua kamar (bikameral). Dalam sistem parlemen satu kamar (unikameral) dianut oleh negara yang berbentuk kesatuan, sedangkan sistem parlemen dua kamar (bikameral) dianut oleh negara yang berbentuk federal. Meski demikian, tidak selamanya negara yang berbentuk kesatuan sistem parlemennya unikameral, dan negara yang berbentuk federal sistem parlemennya bikameral, karena setiap negara memiliki variasinya sendiri. Indonesia merupakan negara kesatuan yang sistem parlemennya adalah bikameral. Tidak ada satu sistem, baik unikameral maupun bikameral, bahkan federalis sekalipun, yang dapat diterapkan secara universal. Tipe sistem yang dipilih oleh masyarakat khususnya, bergantung pada keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik, serta faktor-faktor lainnya. Maka dari itu, sistem parlemen yang dianut oleh suatu negara dapat berubah karena dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain.

Parlemen bikameral merupakan praktik pemerintahan yang menganut dua kamar lembaga legislatif atau mengidealkan adanya dua lembaga dalam lembaga perwakilan. Doktrin tersebut berasal dari pandangan Aristoteles dan Polybius mengargumentasikan bahwa pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip demokrasi dan oligarki. Kemudian Jeremy Bentham, yang pertama kali mengeluarkan istilah bikameral tersebut. Lalu James Madison, mempercayai membutuhkan adanya kamar kedua yang berisi orang-orang yang lebih mandiri sehingga berfungsi sebagai kamar penyeimbang dan juga dapat

mengoreksi kesalahan- kesalahan kamar lain. Parlemen bikameral memiliki keuntungan, yakni dapat mempertimbangkan persoalan secara lebih teliti, lalu mencerminkan sikap umum dari kehendak rakyat, dan juga menjamin kepentingan tertentu bagi daerah-daerah atau negara bagian. Sedangkan kerugian parlemen bikameral, yakni biaya yang dikeluarkan negara semakin besar, dan juga perselisihan antara dua majelis sering mengakibatkan jalan buntu (deadlocked).

Parlemen di Indonesia terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan di Amerika Serikat, parlemen disebut dengan nama kongres (congress), yang terdiri atas House of Representative (DPR) dan Senat (Perwakilan Negara Bagian). Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, pemegang fungsi legislasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden agar mendapatkan persetujuan bersama. Jika tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat menjadi Undang-Undang. Sehingga fungsi legislasi di Indonesia bersifat Joint function. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua memiliki peran yang bersifat supporting terhadap wewenang DPR dan Presiden. Hal ini dikarenakan fungsi legislasi didominasi oleh DPR dan Presiden.

Sistem parlemen bikameral di Indonesia dimulai ketika dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tahun 2004. Sistem dua kamar (bikameral) menggambarkan praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Pembentukan DPD pada awalnya dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen menjadi dua kamar (bikameral). Hal ini bertujuan dengan adanya dua kamar antara DPR dengan DPD diharapkan penyelenggaraan fungsi legislasi dapat berjalan secara memadai serta dapat menampung aspirasi yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi secara politik, sedangkan DPD merupakan cerminan representasi secara teritorial atau kewilayahan. Akan tetapi yang terjadi dan berkembang sampai saat ini peran dan fungsi yang dimiliki oleh DPD tidak begitu saja berjalan tanpa adanya hak dan kewenangan yang tepat untuk mengoptimalkan fungsinya. Monopoli fungsi legislasi DPR ternyata telah menjadi catatan banyak pakar untuk mengoreksi Pasal 20 hasil amandemen tersebut. Karena dalam lembaga perwakilan rakyat yang menganut sistem bikameral, dua lembaga yang ada memiliki harmoni kewenangan dalam fungsi legislasi. Dalam hal ini, meskipun Majelis Tinggi (Senates/House of Lords) tidak memiliki hak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang akan tetapi berhak untuk mengubah, mempertimbangkan, atau menolak (veto) rancangan Undang-Undang dari Majelis Rendah (Kongress/House of Representatives).

Pada beberapa negara, apabila tidak terdapat kewenangan tersebut, maka House of Lords akan diberi hak untuk menunda pengesahan rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan persetujuan dari House of Representatives. Hal ini bertujuan agar fungsi legislasi DPR tidak dijadikan kekuatan politik untuk melestarikan kepentingan partai-partai politik yang mendominasi DPR. Menurut banyak pakar, dengan fungsi legislasi DPR yang ada sekarang ini sering digunakan sebagai instrumen untuk memproduksi Undang-Undang yang memperkuat supremasi DPR dengan tanpa dialasi kebutuhan rasional. Pendapat tersebut tentu belum pasti, sebab meskipun DPD tidak memiliki fungsi legislasi secara utuh

tetapi tidak serta merta politik hukum perundang-undangan kita telah menyimpang dari konstitusi. Karena jika hal tersebut terjadi maka pihak yang berkepentingan yang memiliki legal standing dapat mengajukan keberatan terhadap isi Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, evaluasi dan pertanggungjawaban juga sangat diperlukan dalam rangka akuntabilitas secara publik bukan hanya laporan semata. Selama ini, hak yang dimiliki oleh DPD hanya sebatas pertimbangan tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan. Padahal kepentingan daerah adalah hal yang sangat penting disamping kepentingan nasional, karena negara tidak akan maju tanpa dukungan dari daerah. Maka dengan belum adanya hak dan kewenangan yang lebih untuk DPD dapat menimbulkan pelaksanaan peran dan fungsi yang tidak optimal. DPD cenderung hanya menyerap aspirasi tanpa memberikan solusi terutama yang berkaitan dengan legislasi.

Kongres Amerika Serikat adalah cabang legislatif dari pemerintahan federal Amerika Serikat. Sistem yang digunakan oleh Amerika Serikat adalah sistem dua kamar (bikameral), yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Anggota DPR dan senator, dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi di beberapa negara bagian gubernur dapat memilih pengganti sementara ketika sebuah kursi Senat kosong. Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Representative memiliki kewenangan yang sama yaitu merancang peraturan perundang-undangan. Namun DPR dapat mengundangkan dan memutuskan rancangan tersebut menjadi Undang-Undang, sedangkan House of Representative tidak memiliki kewenangan untuk mengundangkan. House of Representative hanya dapat merancang RUU yang kemudian diajukan kepada Senate. DPR memiliki beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh House of Representative, yakni memberikan persetujuan dalam pemilihan anggota lembaga tinggi negara atau pimpinan dari lembaga tinggi negara seperti anggota BPK, pimpinan polri, hakim agung, dan lain-lain. Di Amerika Serikat kekuasaan dimiliki oleh Senate. Memberikan pertimbangan terhadap Presiden untuk menyatakan perang terhadap negara lain. Sedangkan kewenangan menyatakan perang berada di tangan Congress. Kewenangan untuk membahas dan menyetujui RUU tentang anggaran negara. DPR Amerika Serikat dapat mengajukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. House of Representative juga dapat mengajukan impeachment akan tetapi tidak hanya terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tetapi juga terhadap pejabat negara federal lainnya.

Impeachment yang dilakukan oleh House of Representative diajukan kepada Senate, kemudian Senate dengan dipimpin oleh hakim agung yang akan melakukan trial terhadap impeachment yang diajukan. Senate memiliki tugas untuk menerima atau menolak rancangan anggaran dan pajak yang telah diajukan oleh House of Representative dan pemerintah. Sedangkan Senate memiliki kewenangan untuk memeriksa dan membahas RUU yang di usulkan oleh House of Representative tetapi Senate tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengusulkan RUU. Kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kepentingan nasional masih sangat lemah. Disamping itu sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi hanya sebagai pelengkap bagi lembaga legislatif, dimana hanya sebagai lembaga “konsultatif dan pertimbangan” saja, tidak memiliki kewenangan memutuskan. Serta

disamping itu DPD dibatasi pada persoalan- persoalan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Senate di Amerika Serikat memiliki original power yang memiliki tugas untuk memberi pertimbangan dan persetujuan terkait perjanjian luar negeri, pengangkatan duta, konsul, menteri, hakim federal, dan pejabat-pejabat lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat perbedaan kewenangan antara parlemen Indonesia dan Amerika Serikat yang diuraikan berikut ini:

## 1. Kekuasaan Legislatif

Di Indonesia, kekuasaan membentuk Undang-Undang dibahas dengan Presiden dan mendapat persetujuan bersama. Sedangkan di Amerika Serikat, kekuasaan legislatif diberikan sepenuhnya kepada sebuah Kongres (Congress), yang terdiri atas Senat (Perwakilan Negara Bagian) dan House of Representative (DPR) tanpa campur tangan Presiden.

## 2. Kewenangan Khusus

Di Indonesia, bukan kewenangan lembaga legislatif melainkan sepenuhnya Kewenangan Presiden. Sedangkan di Amerika Serikat, lembaga legislatif mempunyai wewenang khusus, yaitu wewenang untuk memastikan pengangkatan pejabat tinggi dan duta besar.

## 3. Mengesahkan Perjanjian

Di Indonesia, mengesahkan perjanjian bukan kewenangan lembaga legislatif. Sedangkan di Amerika Serikat, lembaga legislatif wewenang untuk mengesahkan perjanjian dengan cara dua pertiga suara.

## 4. Mengajukan Perundang-Undangan

Di Indonesia, bukan menjadi kewenangan lembaga legislatif. Sedangkan di Amerika Serikat, mempunyai wewenang untuk mengajukan perundang-Undangan kenaikan penghasilan.

## 5. Memeriksa dan Membahas RUU

Di Indonesia, kewenangan untuk memeriksa dan membahas RUU hanya kekuasaan lembaga legislatif. Sedangkan di Amerika Serikat, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan membahas RUU yang di usulkan oleh House of Representative (DPR).

## 6. Hubungan dengan Presiden

Di Indonesia, Presiden bekerja sama dengan lembaga legislatif. Sedangkan di Amerika Serikat, Presiden sama sekali terpisah dengan lembaga legislatif.

## 7. Memutuskan atau Menolak Usulan Presiden

Di Indonesia, tidak boleh menolak karena hak prerogatif Presiden. Sedangkan di Amerika Serikat, lembaga legislatif memutuskan atau menolak kabinet yang diusulkan oleh Presiden.

## 8. Usulan Pemberhentian Presiden

Di Indonesia, usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan diserahkan hasilnya kepada MPR RI. Sedangkan di Amerika Serikat, lembaga legislatif memutuskan dan mengadakan Impeachment yang diajukan oleh House of Representative (DPR). Senat mempunyai hak untuk mengadakan dan menentukan bersalah tidaknya pejabat yang bersangkutan. Dewan memiliki hak tunggal untuk mengajukan tuduhan, yang dapat menyebabkan persidangan impeachment nantinya.

## 9. Sistem Pemilu

Di Indonesia, Pemilu berdasarkan jumlah penduduk yang dilaksanakan di tiap daerah

pemilihan. Sedangkan di Amerika Serikat, Pemilu menggunakan sistem distrik. Selain itu, terdapat juga persamaan kewenangan lembaga legislatif Indonesia dan Amerika Serikat yang diuraikan berikut ini:

1. Membentuk dan Menyusun Rancangan Undang-Undang  
Sama-sama mempunyai kekuasaan dalam membentuk dan menyusun rancangan Undang-Undang.
2. Mengajukan Impeachment  
House of Representative (DPR) Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kewenangan yang sama dalam mengajukan impeachment.
3. Membahas, Memeriksa dan Membahas RUU yang di usulkan  
Sama-sama boleh membahas, memeriksa dan juga membahas RUU yang di usulkan.
4. Membatalkan Ketetapan Rancangan Peraturan dan Undang-Undang Lembaga legislatif Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai hak untuk membatalkan ketetapan rancangan peraturan dan Undang-Undang.
5. Pengambilan Keputusan dalam Rapat  
Lembaga legislatif Indonesia dan Amerika Serikat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rapat pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).
6. Syarat Untuk Menjadi Anggota Lembaga Legislatif  
Syarat untuk menjadi anggota lembaga legislatif harus cukup umur yaitu minimal umur 21 tahun.
7. Sistem Pemilu  
Pemilihan Presiden oleh rakyat melalui pemilu berdasarkan suara mutlak yang sah.

## KESIMPULAN

Sistem perubahan konstitusi negara di dunia menganut dua sistem, yakni Pertama, constitutional reform (pembaruan konstitusi) atau Renewel atau Rewriting. Kedua, amandemen. Indonesia yang memiliki sistem hukum yang sama dengan negara Perancis yakni menganut sistem hukum civil law, ternyata tidak memiliki sistem perubahan konstitusi yang sama. Dalam hal ini, Indonesia menganut sistem perubahan konstitusi dengan mekanisme amandemen sedangkan Perancis menganut sistem perubahan konstitusi dengan mekanisme constitutional reform (pembaruan konstitusi) atau Renewel atau Rewriting. Justru sebaliknya, negara Indonesia yang memiliki perbedaan sistem hukum dengan Amerika Serikat yang menganut sistem hukum common law, dalam hal ini justru memiliki sistem perubahan konstitusi yang sama. Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara di dunia, sama sekali tidak ada hubungannya dengan sistem perubahan konstitusi yang dianut oleh negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Aryati, Nita. Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17, No. 2, (2018).

- Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Bryce, James. Studies in History and Jurisprudence, Oxford: Clarendon Press, 2009
- Dasar Perancis, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1991.
- Djokosutono, Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- F.B.A., K.C. Wheare. Modern Constitution, London: Oxford University Press, 1975
- Hady, Nuruddin. Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi: Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amendemen UUD 1945, Malang : Setara Press, 2010.
- Jenning, Ivor. The Laws and the Constitution, Oxford: University of London Press, 1960.
- Jerome, Samuel. Dua Abad Perkembangan Undang-undang, New York: Iowa, 1957
- Moore, Rus sell F. Basic Comparative Government and Modern Constitution, New York: Iowa, 1957
- Mueller, Dennis C. Constitutional Democracy, London: Oxford University Press, 1996.
- Ranggawijaya, Wewenang Menafsirkan UUD, Bandung: Cita Bakti Akademika, 1994.
- Scundum, Corpus Juris. Constitutional Law in The American Law Book, Brooklyn, New York.
- Soemantri, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: Alumni, 1978.
- Syahuri, Taufiqurrohman. Hukum konstitusi: proses dan prosedur perubahan UUD di Indonesia 1945 - 2002 serta perbandingannya dengan konstitusi negara lain di dunia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Syahuri, Taufiqurrohman. Metode Perubahan Undang- Undang Dasar 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi di Beberapa Negara, Jurnal Hukum.